



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 43 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
5. Subkegiatan adalah turunan dari implementasi standar pelayanan minimal dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas dan kewajaran; dan
- b. untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB terdiri dari :
 - a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB Non Fisik.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi dalam kondisi normal.
- (3) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/subkegiatan
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/subkegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip efisien, transparan, adil dan akuntabel.

BAB II PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) ASB digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 9

ASB Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat dianggarkan dengan memperhitungkan kebutuhan riil memperhatikan komponen barang dan jasa serta alokasi rincian objek belanja yang distandarkan dan telah mendapatkan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Oktober 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 43

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003